

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 1619/TABANAN, KEPOLISIAN RESOR TABANAN,
DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABANAN
TENTANG
SINKRONISASI DATA DAN FASILITASI PERUBAHAN STATUS ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI PURNAWIRAWAN DAN/ATAU ANGGOTA TNI/POLRI
DALAM RANGKA PENGUATAN TATA KELOLA DATA PEMILIH
DI KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 001/HM.00.02/K.BA-08/04/2026
NOMOR : B/ 113/IV/ 2026
NOMOR : PKS/ 07 /IV/HUK.8.1.1./2026
NOMOR : 470/1303/Disdukcapil/2026

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Tabanan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Ketut Narta, S.E., M.H. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berkedudukan di Jalan Ceroring, Gang III, Nomor 1, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....

2. Letkol Inf Trijuang : Selaku Komandan Kodim 1619/Tabanan dalam hal ini Danarjati, S.A.P., M.I.P. bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1619/Tabanan yang berkedudukan di Jl. Katamso No. 2, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. AKBP I Putu Bayu Pati, : Selaku Kepala Kepolisian Resor Tabanan dalam hal ini S.I.K., M.H. bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Tabanan yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No.12, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**
4. Ni Wayan Dewi Sariati, : Selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam hal ini S.E., M.A.P. bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yang berkedudukan di Jl. Nakula No.15, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

2

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan penyampaian data anggota TNI dan POLRI yang memasuki masa purnawirawan dan/atau alih status menjadi anggota TNI dan POLRI, pemrosesan perubahan status pekerjaan dalam dokumen administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data tersebut dalam rangka mendukung pemutakhiran dan penguatan tata kelola data pemilih di Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. memastikan tersedianya data anggota TNI dan POLRI yang memasuki masa purnawirawan secara akurat, lengkap, sah, dan tepat waktu;
 - b. memastikan tersedianya data anggota TNI dan POLRI yang alih status secara akurat, lengkap, sah, dan tepat waktu;
 - c. memfasilitasi perubahan status pekerjaan anggota TNI dan POLRI yang telah memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI/POLRI dalam database administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan;
 - d. mendukung tertib administrasi kependudukan melalui pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan;
 - e. memastikan tersedianya data kependudukan yang valid dan mutakhir sebagai dasar pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh **PIHAK KESATU**;
 - f. meningkatkan kualitas, akurasi, dan validitas data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tabanan;
 - g. memperkuat koordinasi antar instansi dalam rangka mewujudkan tata kelola data pemilih yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) Pertukaran dan penyampaian data

- a. Penyampaian data anggota TNI dan POLRI yang akan dan telah memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI/POLRI oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT**;
- b. Penyampaian data kependudukan yang telah diperbarui oleh **PIHAK KEEMPAT** kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyampaian data dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan melalui mekanisme resmi.

(2) Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan

- a. Verifikasi dan validasi data anggota TNI dan POLRI yang memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI/POLRI dengan database kependudukan;
- b. Pemutakhiran elemen data kependudukan, khususnya perubahan status pekerjaan dari anggota aktif TNI/POLRI menjadi purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI/POLRI;
- c. Penyesuaian data kependudukan untuk mendukung validitas data pemilih.

(3) Fasilitasi perubahan status administrasi kependudukan

- a. Pemrosesan perubahan status pekerjaan pada dokumen kependudukan oleh **PIHAK KEEMPAT**;
- b. Penerbitan dokumen kependudukan yang telah diperbarui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyediaan data dari hasil perubahan status administrasi kependudukan untuk kepentingan pengawasan pemutakhiran data pemilih.

(4) Pemanfaatan data untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih

- a. Pemanfaatan data purnawirawan TNI dan POLRI oleh **PIHAK KESATU** sebagai bahan pengawasan pemutakhiran data pemilih;
- b. Identifikasi potensi perubahan status dari bukan pemilih menjadi pemilih yang memenuhi syarat;
- c. Perubahan yang alih status dari yang memiliki hak memilih menjadi tidak memiliki hak memilih;
- d. Pencegahan potensi kesalahan, duplikasi, dan ketidaksesuaian data pemilih.

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II  4

Paraf Pihak III 

Paraf Pihak IV 

(5) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama

- a. Pelaksanaan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan kerja sama;
- b. Penunjukan pejabat atau petugas penghubung;
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(6) Pengamanan dan kerahasiaan data

- a. Perlindungan kerahasiaan data yang dipertukarkan;
- b. Penggunaan data hanya untuk kepentingan pengawasan, pemutakhiran data pemilih, dan administrasi kependudukan;
- c. Pencegahan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.

(7) Monitoring dan evaluasi

- a. Pemantauan pelaksanaan kerja sama secara berkala;
- b. Evaluasi efektivitas kerja sama dalam mendukung pemutakhiran data pemilih;
- c. Penyempurnaan mekanisme kerja sama berdasarkan hasil evaluasi.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU (Bawaslu Kabupaten Tabanan)

- a. menerima, mengadministrasikan, dan mengelola data anggota TNI dan POLRI yang memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI/POLRI yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data yang diterima;
- c. menggunakan data purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI/POLRI sebagai bahan pengawasan dalam proses pemutakhiran data pemilih;
- d. melakukan analisis potensi perubahan status pemilih dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai pemilih;
- e. melakukan analisis potensi perubahan status pemilih dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- f. berkoordinasi secara aktif dengan **PIHAK KEEMPAT** dalam rangka memastikan perubahan status pekerjaan pada database kependudukan;
- g. menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....

- h. menyusun laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data yang diperoleh;
- i. menggunakan data hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- j. menunjuk pejabat atau petugas penghubung untuk pelaksanaan kerja sama;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

(2) **PIHAK KEDUA** (Komando Distrik Militer 1619/Tabanan)

- a. mendata anggota TNI yang akan dan telah memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari TNI menjadi sipil di wilayah Komando Distrik Militer 1619/Tabanan;
- b. Menyusun dan menyampaikan data anggota TNI yang memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT** secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- c. memastikan kelengkapan data sekurang-kurangnya meliputi:
 - nama lengkap;
 - NIK;
 - tempat dan tanggal lahir;
 - alamat domisil (sesuai alamat di KTP);
 - tanggal mulai purnawirawan dan/atau menjadi anggota TNI;
 - status pekerjaan.
- d. menjamin keakuratan dan kebenaran data yang disampaikan;
- e. menyampaikan data secara resmi melalui surat dinas;
- f. menunjuk petugas penghubung untuk koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- g. membantu klarifikasi apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data;
- h. menjaga keamanan dan kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku

(3) **PIHAK KETIGA** (Kepolisian Resor Tabanan)

- a. mendata anggota POLRI yang akan dan telah memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi POLRI di wilayah hukum Polres Tabanan;
- b. menyusun dan menyampaikan daftar nama anggota POLRI yang memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi POLRI secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT** secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- c. memastikan data yang disampaikan meliputi sekurang-kurangnya;

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

6

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....

- nama lengkap;
 - NIK;
 - tempat dan tanggal lahir;
 - alamat domisili (sesuai alamat di KTP);
 - tanggal mulai purnawirawan dan/atau menjadi anggota POLRI;
 - status pekerjaan.
- d. menjamin keakuratan dan kebenaran data yang disampaikan;
 - e. menyampaikan data secara resmi melalui surat dinas;
 - f. menunjuk petugas penghubung untuk koordinasi pelaksanaan kerja sama;
 - g. membantu klarifikasi apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data;
 - h. menjaga keamanan dan kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan)
- a. menerima dan memproses perubahan status pekerjaan anggota TNI dan POLRI yang telah memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI/POLRI;
 - b. melakukan pembaruan data kependudukan dalam database kependudukan;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan yang telah diperbarui sesuai ketentuan;
 - d. memastikan data kependudukan yang mutakhir tersedia dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan;
 - e. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA**;
 - f. menjaga keamanan dan kerahasiaan data kependudukan;
 - g. menunjuk petugas penghubung untuk pelaksanaan kerja sama;
 - h. memberikan konfirmasi apabila perubahan data telah diproses.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** (Bawaslu Kabupaten Tabanan)
- a. mengelola, menyimpan, dan mengadministrasikan data yang diterima secara tertib dan aman;
 - b. menjaga kerahasiaan dan keamanan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggunakan data hanya untuk kepentingan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. melakukan verifikasi dan analisis terhadap data yang diterima;

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....

- e. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** apabila ditemukan ketidaksesuaian data;
 - f. menunjuk petugas penghubung untuk pelaksanaan kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** (Komando Distrik Militer 1619/Tabanan)
- a. mendata anggota TNI yang akan dan telah memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari TNI menjadi sipil;
 - b. menyampaikan data kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT**;
 - c. memastikan data yang disampaikan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. menyampaikan pembaruan data apabila terdapat perubahan;
 - e. menunjuk petugas penghubung;
 - f. menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan
- (3) **PIHAK KETIGA** (Kepolisian Resor Tabanan)
- a. mendata anggota POLRI yang akan dan telah memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi POLRI;
 - b. menyampaikan data secara berkala kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT**;
 - c. memastikan data yang disampaikan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. menyampaikan pembaruan data apabila terdapat perubahan;
 - e. menunjuk petugas penghubung;
 - f. menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan)
- a. memproses perubahan status pekerjaan dalam database kependudukan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. memperbarui data kependudukan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan data yang telah diperbarui kepada **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan;
 - e. menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
 - f. menunjuk petugas penghubung;
 - g. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I...

Paraf Pihak II...

8

Paraf Pihak III...

Paraf Pihak IV...

PASAL 5
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** (Bawaslu Kabupaten Tabanan)

- a. memperoleh data anggota TNI dan POLRI yang akan dan telah memasuki masa purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI/POLRI dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. memperoleh data kependudukan atas perubahan status pekerjaan TNI/POLRI yang telah diperbarui dari **PIHAK KEEMPAT** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan data yang diperoleh sebagai bahan pengawasan pemutakhiran dan penyusunan data pilih;
- d. melakukan klarifikasi atas data yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT**;
- e. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam rangka memastikan validitas dan akurasi data;
- f. memperoleh dukungan data untuk pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

(2) **PIHAK KEDUA** (Komando Distrik Militer 1619/Tabanan)

- a. memperoleh informasi terkait pemanfaatan data yang telah disampaikan;
- b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT** terkait klarifikasi data;
- c. memperoleh jaminan kerahasiaan data yang disampaikan;
- d. memperoleh informasi apabila terdapat ketidaksesuaian data

(3) **PIHAK KETIGA** (Kepolisian Resor Tabanan)

- a. memperoleh informasi terkait pemanfaatan data yang telah disampaikan;
- b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT** terkait klarifikasi data;
- c. memperoleh jaminan kerahasiaan data yang disampaikan;
- d. memperoleh informasi apabila terdapat ketidaksesuaian data..

(4) **PIHAK KEEMPAT** (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan)

- a. memperoleh data purnawirawan dan perubahan status pekerjaan dari sipil menjadi TNI dan POLRI dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pemanfaatan data;
- c. melakukan klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian data;
- d. mendapat jaminan bahwa data yang disampaikan digunakan sesuai ketentuan.

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

9

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....

PASAL 6

MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui koordinasi, rapat teknis, pertukaran data secara aman, serta mekanisme lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data pribadi.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, dan/atau pembaharuan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama ini dan hanya menggunakan data tersebut sesuai dengan tujuan perjanjian;

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

10

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Pihak Kesatu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



(I Ketut Narta, S.E., M.H)

Pihak Kedua

Komandan Kodim 1619/Tabanan



(Letkol Inf Trijuang Danarjati, S.A.P., M.I.P)

Pihak Ketiga

Kepala Kepolisian Resor Tabanan



(AKBP Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H)

Pihak Keempat

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan



(Ni Wayan Dewi Sariati, S.E., M.A.P)

Paraf Pihak I.....

Paraf Pihak II.....

11

Paraf Pihak III.....

Paraf Pihak IV.....